

Original Research Paper

Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini dan Sosialisasi Stunting Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Dane Rase Lombok Timur

¹Ahmad Raksun, ²Asril Fahmi, ³Azella Safira, ⁴Nabila Medianti Putri, ⁴Juan Amada Rahdyan, ⁵Aryati Nurul Arifah, ⁶Desak Komang Windi Purandari, ⁷Umrania, ⁸Septian Aditya Wardana, ⁸Dinda Safira Rahmadhani, ⁸Arjuna Sanjaya

¹Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram,

²Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram,

³Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram,

⁴Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram,

⁴Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram,

⁵Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Mataram,

⁶Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram,

⁷Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram,

⁸Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram,

⁹Program Studi Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Mataram

⁹Program Studi Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Mataram

DOI : <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v6i3.4690>

Sitasi: Raksun, A., Fahmi, A., Safira, A., Putri, N. M., Rahdyan, J. A., Arifah, A. N., Purandari, D. K. W., Umrania., Wardana, S. A., Rahmadhani, D. S., & Sanjaya, A. (2023). Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini dan Sosialisasi Stunting Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Dane Rase Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(3)

Article history

Received: 30 Mei 2023

Revised: 30 Juni 2023

Accepted: 14 Juli 2023

* Corresponding Author
Ahmad Raksun, Program
Studi Pendidikan Biologi,
Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas
Mataram Universitas,
Mataram, Indonesia;
Email:
ahmadraksun@gmail.com

Abstract: Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang pria dan wanita remaja di bawah batas usia wajarnya. Dampak perkawinan anak usia dini terhadap kehidupan sehari-hari selalu mengarah kearah negatif. Pernikahan dini sering menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, kemiskinan, stunting, penyimpangan budaya, dan dampak negatif lainnya. Pada kegiatan kali ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menekan angka pernikahan dini dan angka stunting di Desa Dane Rase, Kecamatan. Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Subjek kegiatan ini adalah masyarakat Desa Dane Rase terutama kalangan remaja Desa Dane Rase yang dikhawatirkan menjadi pelaku pernikahan dini. Metode pelaksanaan kegiatan adalah observasi, penyuluhan, dan dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat sasaran penyuluhan memiliki respon yang positif terhadap pelaksanaan kegiatan. Masyarakat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini dan stunting sehingga masyarakat diharapkan dapat menghindari terjadinya pernikahan dini dan stunting

Kata kunci: Pernikahan dini, Stunting,

Pendahuluan

Di masa sekarang ini, pernikahan dini semakin marak terjadi di kalangan

masyarakat NTB, terutama Pulau Lombok, sehingga hal ini membuat kita semua khawatir. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, semua pihak akan terus bekerja dan berupaya untuk

mengurangi dan meminimalkan peningkatan pernikahan anak usia dini. Perkawinan membutuhkan kedewasaan dan kematangan yang tidak hanya biologis tetapi juga psikologis, sosial, mental dan spiritual. Selain itu, pernikahan dini berdampak negatif bagi kaum muda dalam banyak hal. Pernikahan dini sangat erat kaitannya dengan tradisi yang berlaku di masyarakat, oleh karena itu perlu sinergi yang baik antara pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan kalangan terdekat untuk menekan dan meminimalisir pernikahan dini.

Berdasarkan Data Perkawinan Usia Anak dari Dinas P3AP2KB Provinsi NTB diketahui bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sejak Januari 2019 s.d April 2022 terdapat sedikitnya 2.530 kasus perkawinan anak usia dini yang terjadi di berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data lain bersumber dari Pengadilan Tinggi Agama Provinsi NTB, dimana jumlah pengurusan dispensasi nikah bawah umur selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2019 misalnya terdapat 332 kasus, tahun 2020 sebanyak 805 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 1132 kasus.

Pada kenyataannya pernikahan dini masih sering terjadi pada remaja yang berusia kurang dari 19 tahun. Padahal sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pernikahan di usia dini, salah satunya adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian adanya revisi menjadi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019).

Remaja saat ini adalah harapan untuk meneruskan nilai-nilai luhur dan potensi bangsa. Perbaikan ini mengacu pada penggunaan keterampilan atau kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan dalam diri sendiri dan lingkungan. Dampak dan manfaat dari

penerapan pemberdayaan remaja yaitu mengoptimalkan kesehatan reproduksi remaja dalam kelompok teman yang sehat. Remaja dalam pelayanan kesehatan juga merupakan perwakilan kader yang memahami situasi kesehatan reproduksi remaja dan mampu berperan sebagai sumber informasi bagi kelompok sebayanya.

Pengaruh pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah norma budaya dan sosial yang berlaku di masyarakat, status ekonomi dan tingkat pendidikan. Norma budaya dan sosial, termasuk yang terkait dengan kepercayaan dan budaya kuno, sangat mempengaruhi usia perempuan yang boleh menikah. Status ekonomi juga mempengaruhi kejadian pernikahan dini terutama di daerah pedesaan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi pernikahan dini, yaitu kemiskinan dan pendidikan, sehingga menimbulkan keyakinan bahwa pernikahan dapat melindungi anak perempuan dan reputasi keluarga. Hal lain yang dapat menjadi faktor penyebab adalah belum kuatnya norma sosial, hukum agama yang membolehkan pernikahan dini, dan sistem hukum negara yang mengatur pernikahan dini (Qibtiyah, 2015).

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 tahapan kegiatan, yaitu (1) persiapan, (2) pelaksanaan Kegiatan. Secara rinci pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Persiapan, pada tahap ini, kami tim pelaksana menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, melakukan koordinasi dengan staf Desa Dane Rase dan Kepala Dusun yang ada pada wilayah Desa Dane Rase.
2. Pelaksanaan Kegiatan
Selama pelaksanaan kegiatan, digunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik

fenomena yang bersifat alamiah ataupun yang bersifat teoritis sesuai dengan hasil kajian pustaka yang berkaitan dengan pernikahan dini dan stunting, yaitu dampak stunting, penyebab stunting serta proses pencegahan stunting. Adapun kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan edukasi dan pemahaman tentang dampak pernikahan dini bagi remaja salah satunya erat berkaitan dengan stunting. Kegiatan dilakukan melalui sosialisasi pencegahan pernikahan dini dengan sasaran remaja berusia 13-18 tahun yang ada di Desa Dane Rase wilayah Batu Rimpang Utara, Batu Rimpang Induk, Batu Apit, dan Demung Semogen

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan sosialisasi stunting yang telah diselenggarakan oleh mahasiswa knn tematik unram pada hari kamis tanggal 12 Januari 2023, didapati sumber pengetahuan mengenai dampak stunting, penyebab stunting serta proses pencegahan stunting. Mengenai hal ini penyebab stunting terjadi karena seorang anak lahir dari rahim ibu yang usianya masih muda. Remaja dan pemuda yang ada di Desa Dane Rase memiliki pengetahuan yang sangat minim mengenai dampak atau faktor dari pernikahan usia dini, sehingga hal ini merupakan suatu keprihatinan dan akan semakin banyak membawa resiko pada kesehatan anak setelah lahir. Usia saat pertama kali menikah adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kesuburan, yang berdampak jangka panjang dapat menyebabkan partumbuhan dan perkembangan anak gagal stunting. Kegiatan sosialisasi stunting dilaksanakan dengan mendatangkan narasumber dari pihak Puskesmas Keruak. Pemateri memberikan edukasi kepada tamu undangan mengenai gambaran umum stunting, faktor penyebab terjadinya stunting, dan pencegahan stunting. Materi pencegahan stunting membahas faktor penyebab stunting

yang diantaranya yaitu berdasarkan pola asuh, pola makan, sanitasi dan akses air bersih, serta termasuk juga karena terjadinya pernikahan di usia dini. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan sosialisasi stunting yang berlokasi di Aula Kantor Desa Dane Rase.



Gambar 1, Sosialisasi Cegah Stunting dengan KOPENI

Stunting sering kali dikait-kaitkan dengan orang remaja yang menikah di usia muda. Pernikahan usia muda memiliki kecenderungan berstatus gizi pendek atau gizi kurang pada anak yang dilahirkan nantinya. Oleh karena itu mahasiswa knn tematik melakukan suatu tindakan yang menjadi upaya pencegahan terhadap pernikahan usia dini di Desa Dane Rase. Kami melakukan penyuluhan pencegahan pernikahan usia dini di beberapa dusun yakni Batu Rimpang Utara, Batu Rimpang Induk, Batu Apit, dan Demung Semogen, dengan mengambil sampel anak-anak remaja serta pemuda setempat. Penyuluhan ini berisikan materi tentang penjelasan secara umum dari pernikahan dini, dampak negatif pernikahan dini, cara mencegah dan mengatasi terjadinya pernikahan dini. Manfaat dari penyuluhan ini antara lain untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan dini. Sosialisasi ini bertujuan untuk dapat mengubah perilaku remaja dan pola pikirnya terhadap pernikahan usia dini yang dikhawatirkan dapat berakibat terjadinya stunting pada anak. Berikut adalah dokumentasi kegiatan selama

pelaksanaan penyuluhan pencegahan pernikahan usia dini.



Gambar 2. Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini

Pernikahan dini dan stunting merupakan dua fenomena yang memiliki keterkaitan cukup riskan berikut beberapa dampak yang diakibatkan dari pernikahan dini:

1. Dampak terhadap Kesehatan Jasmani
Kondisi jasmani terutama pada bakal ibu yang paling rentan dialami yaitu kondisi rahim wanita yang masih terlalu dini, dapat menyebabkan kandungan lemah dan sel telur masih belum matang sempurna. Kondisi ini termasuk dalam kategori kehamilan dengan resiko tinggi. Tentu hal ini nantinya dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya pendarahan, bayi lahir secara prematur, cacat, tumbuh kembang bayi terhambat seperti stunting, bahkan kematian saat persalinan baik pada ibu maupun bayi yang baru dilahirkan.
2. Dampak terhadap Psikologis
Masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai dengan keadaan emosi yang bergejolak atau disebut juga dengan mencairnya identitas diri. Keadaan mental yang tidak stabil mempengaruhi hubungan antara pria dan wanita, dimana banyak konflik muncul yang mengarah pada perceraian, ketika semua orang tidak dapat mengendalikan diri.
3. Dampak terhadap Perkembangan Anak
Emosi yang tidak stabil berpengaruh terhadap pola pengasuhan orangtua terhadap anaknya. Dalam perkembangannya, anak membutuhkan lingkungan keluarga yang

tenang, harmonis dan stabil agar anak merasa aman serta dapat berkembang secara optimal.

4. Dampak terhadap Sikap Masyarakat
Keputusan untuk menikah berarti harus siap mengalami perubahan pandangan sosial yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai seorang istri atau suami dan ibu atau ayah. Hal ini jelas memiliki beban dan tanggung jawab yang tidak ringan di masyarakat (Kemenkes RI, 2022).

Fenomena stunting adalah suatu kejadian dimana seorang anak mengalami gagal tumbuh yang di tandai dengan pendeknya tubuh anak, hal ini di akibatkan karena tidak terpenuhinya asupan gizi dan nutrisi ketika masih balita maupun dalam kandungan serta minimnya wawasan ibu mengenai pentingnya pola asuh yang baik dan benar pada anak. faktor terjadinya stunting dapat juga dinilai dari pengaruh akan berlangsungnya pernikahan dini, pernikahan dini yang banyak dilakukan oleh remaja yang masih menginjak bangku smp dan sma menjadi pengaruh besar akan minimnya wawasan mengenai tata cara dan polah asuh anak yang baik dan benar. Dalam hal ini pernikahan dini mempengaruhi bagaimana perkembangan kehamilan dan bahaya persalinan ibu di usia yang masih muda, Kesehatan ibu dan status gizi sebelum dan selama kehamilan dan setelah melahirkan mempengaruhi pertumbuhan janin dan risiko terjadinya stunting. Faktor lain yang mempengaruhi prevalensi stunting antara lain yaitu postur tubuh ibu (pendek) dan jarak antar kehamilan yang terlalu dekat dan terlalu stress hal ini terjadi karena ibu yang masih remaja (tidak siap mental). Kehamilan dan persalinan di usia muda merupakan situasi yang berisiko. Usia ibu hamil yang terlalu muda (di bawah 20 tahun) berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). Bayi BBLR mempengaruhi sekitar 20% dari terjadinya kasus stunting (Kemenkes RI, 2018)

Berdasarkan hasil pengamatan kelompok KKN Tematik Unram di Desa Dane

Rase pada saat Posyandu, ada saja ditemukan bayi yang lahir dari ibu dengan usianya yang masih sangat muda. Hal ini tentunya menyimpulkan kepada kita bahwa masih ada saja terjadinya pernikahan usia dini di desa Dane Rase. Perlu adanya upaya pendampingan pendidikan ajaran agama yang lebih manusiawi, lebih damai dan lebih bersahabat terhadap anak-anak dan perempuan. Mengimplementasikan ajaran agama yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan relevan dengan konteks kekinian.

Kesimpulan

Dalam kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan tentang pencegahan pernikahan usia dini dan pencegahan terjadinya stunting telah berjalan dengan baik. Masyarakat sasaran memiliki respon positif terhadap pelaksanaan kegiatan dan mereka terlibat secara aktif pada saat pelaksanaan kegiatan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan usia dini serta pemahaman tentang faktor penyebab, dan dampak negatif stunting, diharapkan masyarakat dapat berupaya mencegah terjadinya pernikahan dini dan stunting di Desa Dane Rase

Ucapan Terima Kasih

Tim penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Raktor dan ketua LPPM Universitas Mataram yang telah memfasitasi penyelenggaraan kegiatan KKN. Terimakasih yang mendalam kami sampaikan kepada Kepala Desa dan seluruh masyarakat Desa Dane Rase yang telah memberikan merepon positif dan dukungan terhadap semua program KKN yang sudah dilaksanakan di Desa Dane Rase.

Daftar Pustaka

- Dinas DPPPAPPKB Provinsi NTB, Data Kekerasan dan Perkawinan Anak, NTB.
- Kementerian Kesehatan RI, 2018, Situasi Balita Pendek (*Stunting*) di Indonesia, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI, 2022, Kenali Dampak Pernikahan Dini, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Marcelina, S. T., Yudianti, I., Sondakh, JS. J., dan Astutik, H., dan Tarsikah, 2021, Pemberdayaan Remaja dalam Mencegah Pernikahan Dini dan Stunting, *Jurnal Dharma Bakti-LPPM ISTAKPRIND*, 4(2), 202-208.
- Ningsih, D. P., 2020, Dampak Pernikahan Dini di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 404-414.
- Pebriani, E., Susanti, M. E., Sundari, S., Sulastri, Handayani, T. S., 2022, Pendidikan Kesehatan Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Menciptakan Generasi Bebas Stunting, *Jurnal Dehasen Untuk Negeri*, 1(2), 109-112.
- Permatasari, C., 2022, Pernikahan Usia Dini dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting pada Baduta di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo, *HIGEIA Journal of Public Health Research and Development*, 6(1), 31-37.
- Qibtiyah, M., 2015, Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan, *Biometrika dan Kependudukan*, 3(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

